



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN**

Jl. H. Diponegoro PAINAN Telp.(0756)21408 Fax. (0756)21408

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KAB. PESISIR SELATAN**

Nomor : 321.31/ 17 /Distanhortbun/PSP/2020

**T E N T A N G
RETRIBUSI/TARIF PELAYANAN ALAT MESIN PERTANIAN BRIGADE DINAS TANAMAN
PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DI PADANG LABAN KECAMATAN RANAH
PESISIR TAHUN ANGGARAN 2020.**

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

- Menimbang** : a. bahwa Sehubungan dengan perkembangan jenis pelayanan dan perubahan indek harga di daerah kabupaten Pesisir Selatan.
- b. bahwa dalam pendayagunaan, pemanfaatan dan pengembangan serta pengelolaan alat dan mesin pertanian di Brigade Padang Laban Kec. Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b perlu dinetapkan keputusan kepala dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tentang retribusi tarif pelayanan Alsintan Brigade Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi. Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt.Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang pedoman Pengawasan Pengadaan, peredaran, dan penggunaan Alat dan Mesin Pertanian.
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang pedoman Pengawasan Pengadaan, peredaran, dan penggunaan Alat dan Mesin Pertanian.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 tentang Pedoman dan Penumbuhan Usaha Jasa Alsintan (UPJA);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 131/Permentan/OT.140/12/2014 Tentang Hubungan kerja antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Pertanian dalam mendukung peningkatan produksi Beras Nasional;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata cara Pelaksanaan pemanfaatan ,penghapusan dan peminda tanganan barang milik Negara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tanggal 1 November Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Nota kesepahaman Menteri Pertanian dengan Panglima TNI Nomor.10/MoU/RC.120/M/12/2016 dan Nomor Kerma/18/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tentang Penata Usahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian;
17. Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian Tahun 2017;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pemdapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Retribusi/Tarif Pelayanan Alsintan Brigade di Padang laban Kecamatan Ranah Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, Sebagaimana lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P a i n a n

Pada tanggal : 6 Januari 2020

Kepala Dinas


Ir. NUZIRWAN.N.M.T
NIP. 19670826 199803 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth, :

1. Bpk bupati kabupaten Pesisir Selatan Di Painan.
2. Bpk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Dacrah di painan.
3. Bpk Kepala Distanhortbun Pervinsi sumatera barat di padang.
4. Arsip.

**DAFTAR BESAR TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN ALAT MESIN PERTANIAN BRIGADE DISTANHORTBUN
KABUPATEN PESIR SELATAN**

No	Usia	Jenis Alsin	Type/merek	Jumlah/unit	BANTUAN TAHUN	Besar tarif/Unit/MT	Ket
1	6 Tahun	Tractor Roda 2	Quik G 3000 Zena RD 85 DI-2S	50	2014	300,000.00	Musim Tanam
2	3 Tahun	COMBINE TANI KAYA	HT 88	1	2017	1,500,000.00	Musim Panen
3	3 Tahun	COMBINE ISEKI	HC 80 P CROW	2	2017	1,500,000.00	Musim Panen
4	3 Tahun	CORN COMBINE MAXXI	Autometik (61 HP)	2	2017	1,500,000.00	Musim Panen
5	3 Tahun	COMBINE GATRA	LOVOE	1	2017	1,500,000.00	Musim Panen
6	1 Tahun	CORN COMBINE MAXXI	G-Autometric	1	2018	1,500,000.00	Musim Panen
7	3 Tahun	Cron Sheller	BEJE Kubota RD 85 DI 1 S	6	2017	210,000.00	Musim Panen

Ditetapkan di : P a i n a n
Pada tanggal : 6 Januari 2020
Kepala Dinas

Ir. MUZIKWAN.N.MT
NIP. 19670826 199803 1 001